

ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Avizar Hidayat

Email: sayavizar29@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum Kepolisian dalam melakukan tindakan tegas dan terukur, dan menjelaskan pertanggungjawaban personel polisi yang menggunakan kewenangan tindakan tegas dan terukur serta kaitannya dengan etika profesi hukum. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal. Ketentuan soal tindakan tegas dan terukur oleh polisi tertuang dalam sejumlah regulasi institusi kepolisian. Secara lugas, kalimat itu hanya muncul secara presisi di satu regulasi, yakni Prosedur Tetap (Protap) Kepala Polri 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, tepatnya pada Nomor 5 huruf e. Dalam Protap ini, tindakan tegas dan terukur ditempatkan sebagai cara bertindak personel kepolisian, baik individu maupun satuan, saat berhadapan dengan tindakan anarki. 2) Personel polisi tidak lepas dari laporan pertanggungjawaban. Dalam Perkap 1/2009 tertuang penjelasan soal pertanggungjawaban seorang personel Polri yang telah menggunakan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.

Kata Kunci: Analisis Yuridis; Tindakan Tegas Dan Terukur; Kepolisian Republik Indonesia

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat¹. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat dan menegakkan

hukum.” Dan juga diperkuat oleh pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat”. Kepolisian adalah salah satu institusi negara yang diberikan kewenangan menggunakan cara kekerasan dalam rangka penegakan hukum dan penciptaan rasa aman masyarakat. Namun, cara kekerasan, termasuk penggunaan senjata api, dan penggunaan terhadap alat-alat lainnya yang diperbolehkan aturan, tentu harus diterapkan secara terukur. Apalagi jika penggunaan senjata api atau alat-alat lainnya itu hingga

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 4

mengakibatkan sasaran tewas, maka kejadian tersebut patut diasumsikan sebagai tahap puncak ketika personil Polisi tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara lain untuk menghentikan sasaran dari perbuatan jahatnya. Jika personil Polisi menembak mati sasaran, padahal sesungguhnya ia masih bisa mengandalkan cara-cara selain itu, maka muncul indikasi *excessive force* (penggunaan kekuatan dengan cara yang berlebihan). Penjelasan di atas menunjukkan ada tahapan atau prosedur yang semestinya yang dilalui oleh personil Polisi sebelum sampai ke fase puncak yaitu menggunakan senjata api, alat-alat sejenisnya atau tindakan tegas lainnya untuk melumpuhkan sasaran. Kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan prosedur tetap dalam menggunakan tindakan itulah yang ditakar untuk menilai kerja personil.

Tindakan tegas dan terukur sering terlontar dari mulut pejabat Polisi yang tampil di media massa. Kalimat tersebut biasanya merujuk pada peristiwa personil kepolisian menembakkan senjata atau menggunakan tindakan tegas lainnya kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap membahayakan, mengganggu ketertiban dan keamanan atau yang sedang menghindari proses hukum. Contohnya, personil Polisi menembak seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana karena yang bersangkutan berusaha melarikan diri atau melawan saat dilakukan proses penangkapan. Kasus yang sering terjadi pula,

personil Polisi melepaskan tembakan gas air mata atau peluru karet untuk membubarkan unjuk rasa.

Personel bisa saja berargumentasi bahwa situasi memaksanya sedemikian rupa sehingga ia harus mengesampingkan tahap demi tahap dan langsung ke tahap puncak. Apa pun itu, dengan argumentasi seperti itu pun, dapat dipahami bahwa penembakan dilakukan oleh personel, dan personel adalah manusia dengan kondisi psikologis tertentu, maka evaluasi atau investigasi tetap harusnya diselenggarakan. Situasi penembakan adalah situasi yang menegangkan. Bahkan bagi personel polisi sekali pun. Sekian banyak studi menyimpulkan, tingkat akurasi dalam episode tembak-menembak tergolong rendah. Pada saat berhadapan dengan para pengunjuk rasa, sering kali para personel Polisi juga kondisi emosionalnya tidak beraturan akibat dari perilaku atau perkataan yang bersifat atau bermuatan hinaan bahkan cacian pada personel Polisi dan instansi Kepolisian itu sendiri yang dilontarkan oleh pengunjuk rasa, sehingga dengan mudahnya dapat membuat personel Polisi terbawa dengan amarah karena jiwa Korsya yang begitu tinggi.

Fakta ilmiah itu memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh sesungguhnya kesiapan personel bertindak-tanduk secara tepat pada momen menegangkan itu. Persoalannya memang bukan terletak sebatas

pada keterampilan menggunakan senjata api atau menggunakan alat-alat lainnya (kesadaran), tapi juga pada dinamika psikologis yang tidak disadari personel, menyelinap, dan secara kuat memengaruhi proses berpikir dan berperilaku personel.

Tanpa proses peradilan, mereka yang dikategorikan setidaknya berpotensi melawan hukum itu ada yang beruntung hanya mengalami cedera ringan. Namun, tak sedikit pula dari mereka yang berujung kehilangan nyawa. Maka melihat adanya potensi *excessive Of Power* (penggunaan kekuatan secara berlebihan), rasa-rasanya tindakan tegas dan terukur oleh Kepolisian patut ditelaah lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin menganalisa serta menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Tindakan Tegas Dan Terukur Oleh Kepolisian Republik Indonesia”.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1). Apa yang menjadi dasar hukum Kepolisian dalam melakukan tindakan tegas dan terukur ?. 2). Bagaimana pertanggungjawaban personel polisi yang menggunakan kewenangan tindakan tegas dan terukur serta kaitannya dengan etika profesi hukum? Sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dalam hal

tindakan tegas dan terukur yang dilakukan oleh Kepolisian. 2). Untuk mengetahui serta menganalisis pertanggungjawaban personel polisi yang menggunakan kewenangan tegas dan terukur serta kaitannya dengan etika profesi hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Arief Ryzki Wicaksana dengan judul Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan, pembahasan yang dilakukan sebagai berikut : 1. Dasar hukum serta batasan dilakukannya tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan. 2. Implementasi kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kriminalitas serta kendala dalam pelaksanaannya. 3. Dukungan positif masyarakat terhadap tindakan tegas Polri dalam melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan.

Kerangka Teori

Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu :

1. Sistem hukum mempunyai substansi hukum.
2. Sistem hukum mempunyai struktur.
3. Sistem hukum mempunyai budaya hukum².

² Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan Ke VI, Nusa Media, Ujung Berung, Bandung. Hal 6.

Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu bentuk pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan menurut Ridwan Syahrani bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum dengan bantuan alat-alat negara karena adanya pelanggaran hukum.

Kerangka Pikir

Pembahasan tentang tindakan tegas dan terukur yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan bagian dari tindakan yang menjadi hal sangat perlu diberikan perhatian lebih, mengingat tindakan semacam ini dapat menjadi solusi ataupun dapat berubah menjadi masalah yang baru. Maka soal tindakan tegas ini Negara melalui Lembaganya yakni Kepolisian Republik Indonesia membuat regulasi yang dapat menjadi rujukan sekaligus pedoman dalam mengambil tindakan tegas dan terukur ketika dalam melaksanakan tugas, Kapolri selaku pimpinan tertinggi Instansi Kepolisian

mengeluarkan Perkap No 1 Tahun 2009 serta Perkap No 8 Tahun 2009 dan Protap Kapolri Nomor 1/X/2010.

METODE PENELITIAN

Pennulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni dengan langkah-langkah diklasifikasi, dikonstruksi dan diorganisir sesuai dengan kebutuhan dalam bab masing-masing dalam penelitian ini untuk kemudahan dianalisis secara yuridis dengan pola deduktif berdasarkan teori-teori yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tegas dan Terukur

Ketentuan soal tindakan tegas dan terukur oleh polisi tertuang dalam sejumlah regulasi institusi kepolisian. Secara lugas, kalimat itu hanya muncul secara presisi di satu regulasi, yakni Prosedur Tetap (Protap) Kepala Polri 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, tepatnya pada Nomor 5 huruf e.

Dalam Protap ini, tindakan tegas dan terukur ditempatkan sebagai cara bertindak personel kepolisian, baik individu maupun satuan, saat berhadapan dengan tindakan anarki. Dan kemudian dalam menerapkan tugas saat memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat dan hendak

menggunakan tindakan tegas dan terukur, setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas *Legalitas*, yaitu setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional maupun internasional.
- b. Asas *Nesitas*, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.
- c. Asas *Proporsionalitas*, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum; dan
- d. Asas *Akuntabilitas*, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas senantiasa harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan anarki menurut Protap 1/X/2010 didefinisikan sebagai, tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/ atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. Tindakan anarki terdiri dari dua klasifikasi. Pertama, ancaman gangguan, yakni tindakan yang belum menjadi anarki. Kedua, gangguan nyata, yaitu tindakan yang sudah masuk kategori anarki. Contoh ancaman gangguan, antara lain, membawa

senjata api atau senjata tajam, membawa bahan berbahaya (padat, cair dan gas), membawa senjata/ bahan berbahaya lainnya dan melakukan tindakan provokatif. Adapun contoh gangguan nyata adalah perkelahian massal, pembakaran, perusakan, pengancaman, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan nyawa orang, penculikan, pengeroyokan, penjarahan dan melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/atau senjata. Dalam menghadapi tindakan-tindakan anarki itu, personel polisi diberikan wewenang untuk menggunakan kekerasan dan senjata api secara tegas dan terukur³. Peraturan Kepala Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesungguhnya tidak memuat secara jelas klausul tentang tindakan tegas dan terukur personel Kepolisian. Hanya saja, dalam Pasal 1 ayat (9) menjelaskan tentang kekuatan personel Kepolisian adalah segala daya dan kemampuan Kepolisian berupa kemampuan profesional perorangan/unit dan peralatan Polri yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang bersifat pemaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian sesuai dengan

³ Busyro, M. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)*. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(2), 99-116. 2019
<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2614>

ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam ayat (11) menjelaskan bahwa penggunaan kekuatan personel Kepolisian adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian. Pasal 45 menyatakan, setiap personel Polri yang menggunakan kekuatan/tindakan tegas dan terukur diwajibkan mempertimbangkan beberapa hal, yakni:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan tegas dan terukur harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan tegas dan terukur; dan
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan tegas dan terukur harus seminimal mungkin.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penggunaan tindakan tegas dan terukur dalam tugas Kepolisian merupakan sesuatu kekerasan di mana dalam hal ini digunakan anggota Kepolisian untuk menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan kepada mereka. Walaupun tindakan tersebut

diperbolehkan, namun pengambilan tindakan tersebut haruslah tetap memperhatikan hanya dalam keadaan tertentu seperti yang terdapat dalam Pasal 10 huruf c Perkap No. 8 tahun 2009, yaitu : Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

Pertanggungjawaban Personel Polisi Yang Menggunakan Kewenangan Tindakan Tegas Dan Terukur Serta Kaitannya Dengan Etika Profesi Hukum

Dalam Perkap 1/2009 tertuang penjelasan soal pertanggungjawaban seorang personel Polri yang telah menggunakan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut, secara rinci hal itu tertulis dari Pasal 12 hingga 14. Pasal 14 ayat (3) menyebutkan bahwa anggota Polri yang menggunakan tindakan tegas dan terukur wajib melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir.

Pada ayat (4) dijelaskan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:

- a. Tanggal dan tempat kejadian;
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d. Rincian kekuatan yang digunakan;
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Pada ayat (5), informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada (4) digunakan untuk:

- a. Bahan laporan penggunaan kekuatan tahap sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, e, dan huruf f.
- b. Mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan.
- c. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat.
- d. Bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan.
- e. Bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan.
- f. Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

Ketentuan pertanggungjawaban dalam melakukan tindakan tegas dan terukur oleh anggota Kepolisian juga dirincikan dalam Bahan Ajar (Hanjar) tentang Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian:

- a. Setiap anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang dilakukannya;
- b. Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, harus dapat

dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal;

- d. Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, harus turut bertanggungjawab atas risiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan;
- e. Pertanggungjawaban atas risiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi;
- f. Tim Investigasi sebagaimana dimaksud di atas dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku⁴.

Profesi kepolisian merupakan pekerjaan atau kegiatan menerapkan norma-norma yang berupa norma hukum dan norma-norma berkaitan dengan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Norma yang terkandung dalam pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat merupakan unsur dari norma etika. Sebagai contoh, setiap orang dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang memfitnah, setiap orang diharuskan mematuhi dan mentaati rambu-rambu lalulintas, dan lain-lain. Larangan dan keharusan yang terkandung dalam norma hukum mengikat setiap orang, agar setiap orang berperilaku yang baik.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa profesi kepolisian menerapkan

⁴ Bahan Ajar (Hanjar) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri, *PerKap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*. Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2020. Hal. 29-30

norma-norma untuk mewujudkan kebaikan, mencegah dan menindak terjadinya sesuatu perbuatan tidak baik yang bertentangan dengan norma hukum, oleh karena itu ada yang mengatakan, bahwa profesi kepolisian adalah profesi hukum, yakni menjalankan pekerjaan dibidang hukum.

Ketaatan terhadap hukum adalah bagian dari perilaku moral, oleh karena itu dapat dipahami bahwa semua bentuk hukum dan pemberlakuannya (penerapannya) menjadi hal yang termasuk bidang moral. Isi hukum ditekankan karena memuat nilai-nilai etika dan moral⁵.

Aparatur kepolisian juga harus memiliki kesadaran akan kewajiban profesionalnya. Profesionalisme merupakan kualitas tindakan, dan perilaku, pelaksanaan pemolisiannya dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebaga aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum⁶. Kesadaran moral menggugah timbulnya rasa wajib, artinya suatu keharusan yang dibebankan pada diri sendiri untuk memenuhi atau memikulnya dengan penuh tanggungjawab atas kesadaran jiwa bukan karena danya faktor paksaan dari luar, sehingga kewajiban yang tidak

dijalankan akan menimbulkan sanksi dalam jiwa sendiri berupa suatu penyesalan, dan menghukum kelalaian perbuatannya itu sebagai dosa⁷.

Seseorang pemegang profesi diisyaratkan memiliki kemampuan profesi, artinya harus memiliki suatu keahlian atau kemahiran secara individu. Kemampuan yang dimiliki untuk memenuhi standar profesi berlandaskan pada kode etik profesi yang mencakup nilai-nilai etis. Kemampuan individu yang berlandaskan pada nilai etis tersebut, antara lain:⁸

- a. Kemampuan untuk kesadaran etis (*ethical sensebility*): di dalam hal ini pemegang profesi dituntut memiliki kesadaran etis (moral) untuk menentukan aspek-aspek dari kondisi-kondisi yang mempunyai kepentingan etis;
- b. Kemampuan berfikir secara etis (*ethical reasoning*): kemampuan ini berkaitan dengan alat-alat dan kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi;
- c. Kemampuan untuk bertindak secara etis (*ethical conduct*): hal ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral ke dalam perilaku setiap pemegangprofesi, sehingga pemegang profesi mampu bertindak secara profesional, seperti:

⁵ E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002. Hal. 26

⁶ Sutanto, *Polri Menuju Era Baru Pacu Kinerjs Tingkatan Citrs*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015. Hal 29

⁷ Burhanuddin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018. Hal. 61

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

- bekerja dengan tulus dalam menjalankan profesi, jujur, dan lain-lain;
- d. Kemampuan untuk kepemimpinan secara etis (*ethical leadership*): merupakan kemampuan untuk bertindak dalam prinsip-prinsip kepemimpinan etis, yakni sebagai sosok yang mampu bersikap adil, bijak, menteladani, dan dalam nilai-nilai kemanusiaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun hasil dari analisis yang telah penulis lakukan maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Ketentuan soal tindakan tegas dan terukur oleh polisi tertuang dalam sejumlah regulasi institusi kepolisian. Secara lugas, kalimat itu hanya muncul secara presisi di satu regulasi, yakni Prosedur Tetap (Protap) Kepala Polri 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, tepatnya pada Nomor 5 huruf e. Wewenang itu juga sesuai dengan Protokol VIII PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, dari pertemuan di Havana, Kuba, pada 1990. Resolusi PBB 34/169 tertanggal 17 Desember 1979 tentang Ketentuan Berperilaku (Code of Conduct) untuk Pejabat Penegak Hukum juga memuat syarat yang sama.

Peraturan Kepala Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia sesungguhnya tidak memuat secara jelas klausul tentang tindakan tegas dan terukur personel Kepolisian. Hanya saja dalam Perkap ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya tindakan tegas dan terukur. Perkap nomor 1 Tahun 2009 ini dijelaskan pula tahap-tahap penggunaan kekuatan beserta ukuran ketegasannya.

Dalam Perkap 1/2009 tertuang penjelasan soal pertanggungjawaban seorang personel Polri yang telah menggunakan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut, secara rinci hal itu tertulis dari Pasal 12 hingga 14. Profesi kepolisian merupakan pekerjaan atau kegiatan menerapkan norma-norma yang berupa norma hukum dan norma-norma berkaitan dengan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Norma yang terkandung dalam pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat merupakan unsur dari norma etika. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa profesi kepolisian menerapkan norma-norma untuk mewujudkan kebaikan, mencegah dan menindak terjadinya sesuatu perbuatan tidak baik yang bertentangan dengan norma hukum, oleh karena itu bahwa profesi kepolisian adalah profesi hukum, yakni menjalankan pekerjaan dibidang hukum.

Saran

Penjelasan tentang tindakan tegas dan terukur diatur pada Prosedur Tetap (Protap)

Kepala Polri Nomor 1/X/2012 tentang Penanggulangan Anarki dengan memperhatikan asas-asas seperti, asas *legalitas*, Asas *nesesitas*, Asas *Proporsionalitas*, Dan Asas *Akuntabilitas*. Menurut hemat penulis bahwa terdapat salah satu asas yang juga menjadi sangat penting untuk kemudian bisa dipertimbangkan oleh instansi Kepolisian, khususnya dalam hal penggunaan wewenang melakukan tindakan tegas dan terukur, yaitu Asas *Transparansi*, adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Keutamaan asas ini tentu saja sangat penting dihadirkan dalam suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh personel Kepolisian, tujuannya agar membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada instansi Polri itu sendiri agar semakin baik.

Di dalam kegiatan penerapan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ada keterkaitan erat antara norma dasar sebagai manusia

untuk berbuat baik, yakni norma moral dan norma yang melekat pada profesi, yakni etika profesi. Karena itu di dalam menjalankan profesi kepolisian yang memiliki nilai luhur (*Officium Nobile*) perlu ada keseimbangan antara pekerjaan yang mengandung cita-cita moral dengan perilaku pemegang profesi kepolisian (setiap anggota kepolisian), sehingga penerapan norma untuk tujuan baik akan terwujud karena perilaku pemegang profesi baik. Profesi kepolisian dalam sifatnya sebagai profesi luhur menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Aparatur kepolisian juga harus memiliki kesadaran akan kewajiban profesionalnya. Profesionalisme merupakan kualitas tindakan, dan perilaku, pelaksanaan pemolisiannya dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Busyro, M. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)*. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(2), 99-116. 2019 <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2614>
- E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Friedman, M. Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan Ke VI, Nusa Media, Ujung Berung, Bandung.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Bahan Ajar (Hanjar) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri, *PerKap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*. Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2020.

Sutanto, *Polri Menuju Era Baru Pacu Kinerjs Tingkatan Citrs*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015.